

**INTERAKSI KEPENTINGAN NAHDLATUL ULAMA DALAM PEMBUATAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG MINUMAN
BERALKOHOL DI KOTA SURABAYA**

Haidar Dzikri Amrullah*

ABSTRAK

Ilmu Politik mempelajari terkait fungsi dari lembaga politik dalam menentukan suatu kebijakan publik. Kebijakan publik sebagai keputusan politik bukanlah produk mudah yang dibuat. Peraturan Daerah Tentang Minuman Beralkohol di Kota Surabaya merupakan produk politik yang dalam perumusannya melalui berbagai tahapan dan melibatkan berbagai kelompok-kelompok. Kelompok yang ada saling berinteraksi dan berkontestasi terkait dengan kepentingan dari tiap kelompoknya. Interaksi antar kelompok tersebut terjadi melalui pola kelompok kepentingan (interest group) asosiasi, yaitu kelompok yang terbentuk dari masyarakat dengan tujuan untuk mengartikulasikan kepentingan anggotanya kepada pemerintah atau pemilik modal. Akan tetapi realitasnya hal tersebut sulit untuk diwujudkan. Sehingga senyatanya akan terdapat kelompok yang diuntungkan dan dirugikan. Dikatakan sebagai kelompok yang diuntungkan karena kepentingan kelompoknya lebih banyak diakomodir dalam peraturan daerah, begitu pun sebaliknya bagi kelompok yang dirugikan. Sehingga dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana PCNU kota Surabaya sebagai kelompok kepentingan mempengaruhi pembuatan dan perumusan Peraturan Daerah Tentang Minuman Beralkohol di Kota Surabaya.

Kata Kunci : Kelompok Kepentingan, Perumusan Kebijakan, Interaksi Antar Aktor, Peraturan Daerah

ABSTRACT

Political science studies the related functions of political institutions in determining a public policy. Public policy as a political decision is not an easy product to be created. Regional Regulation on Alcoholic Beverages in Surabaya City is a political product that is in its formulation through various stages and involves various groups. The existing groups interact and contribute to the interests of each group. Interaction between groups occurs through the pattern of interest groups (interest group) association, namely groups formed from the community with the aim to articulate the interests of its members to the government or the owner of capital. But the reality is difficult to be realized. So in

* Mahasiswa Program Sarjana, Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. haidardzikria@yahoo.com

reality there will be a group that benefited and disadvantaged. It is said to be a beneficiary group because the interests of the group are more accommodated in local regulations, and vice versa for disadvantaged groups. So in this research explain how PCNU Surabaya city as interest group influence making and formulation of Regional Regulation About Alcoholic Beverage in Surabaya City.

Keywords: Interest Groups, Policy Formulation, Interaction Actor, Local Regulation

Pendahuluan

Minuman beralkohol secara tidak langsung telah menjadi gaya hidup pada masyarakat Indonesia khususnya usia remaja, namun dewasa ini pembahasan tentang minuman beralkohol sangatlah ramai sebagai pembahasan baik di beberapa media nasional, hal ini tidak lain karena efek mengkonsumsi dari minuman beralkohol tersebut yang mana dapat kita ketahui telah terjadi banyak korban keracunan hingga kematian dan dapat menjadi pemicu tindak kriminalitas pada orang-orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol. Dalam hal ini beberapa kota atau kabupaten telah menentukan sikap untuk membuat regulasi agar meminimalisir terulangnya fenomena tersebut dengan membuat PERDA pada daerah masing-masing untuk mengatur peredaran, penjualan serta pembelian minuman beralkohol.

Korban keracunan hingga kematian yang disebabkan oleh minuman beralkohol telah terjadi beberapa akhir tahun ini, hingga beberapa daerah dengan kewenangan otonomi daerahnya telah membuat PERDA untuk melarang masyarakatnya menjual dan mengedarkan minuman beralkohol seperti Kota Bandung, Kota Tangerang dan Kota Depok. Namun perlu kita ketahui bahwasanya pembuatan PERDA terkait pelarangan minuman beralkohol tidak mudah untuk disahkan, namun harus melalui beberapa proses yang panjang untuk terbentuk nya suatu PERDA, karena dalam proses pembuatannya sangat banyak di pengaruhi dan ditentukan oleh beberapa aktor dan kelompok kepentingan bukan hanya pemerintah saja.

Fenomena kelompok kepentingan dalam mempengaruhi pembuatan PERDA minuman beralkohol ini sebelumnya juga telah terjadi di beberapa daerah yaitu pada tahun 2013 di Kota Sukabumi, Front Pembela Islam (FPI) dan gabungan ormas Islam lainnya melakukan tuntutan pada DPRD Kota Sukabumi untuk segera menerbitkan PERDA terkait pelarangan minuman beralkohol di Kota Sukabumi.¹ Pada tahun 2014 organisasi Islam di Kota Cirebon yang tergabung dalam Koalisi Ormas Bersatu (KORMA) juga menuntut agar DPRD tidak merevisi PERDA yang telah disahkan tentang pelarangan penjualan minuman beralkohol.² Sementara itu di Kabupaten Klaten pada tahun 2013 juga terjadi pendesakan pada DPRD oleh ormas Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan beberapa ormas Islam lainnya yang mana menuntut agar DPRD Kabupaten Klaten tidak setengah-setengah dalam memberantas minuman beralkohol.³ Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Kuningan pada tahun 2014 dimana ratusan Ormas Islam seperti Front Pembela Islam (FPI) Laskar Pembela Islam (LPI) dan gabungan Ormas lainnya melakukan audiensi pada DPRD Kabupaten Kuningan untuk segera mengesahkan Raperda terkait minuman beralkohol menjadi PERDA.⁴ Tidak hanya di pulau Jawa saja di tuntutan dari Ormas Islam juga terjadi di Kota Pangkalpinang pada tahun 2016 yaitu desakan dari Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia menuntut agar DPRD Kota Pangkalpinang segera menggodok dan merancang pembuatan PERDA terkait pengendalian minuman beralkohol.⁵

Kota Surabaya adalah salah satu daerah yang menentukan sikap dengan membuat rancangan peraturan daerah tentang minuman beralkohol pada tahun 2016, dimana minuman beralkohol tersebut selama ini hanya di atur dalam RAPERDA yang mana belum di sahkan menjadi PERDA. Menurut Peraturan Presiden Nomer 74 Tahun 2013

¹Tuntutan Ormas Islam di akses pada 21 Juli 2018, Tersedia pada : <http://dunia.inilah.com/read/detail/2057042/ormas-islam-ultimatum-penerbitan-perda-miras>

² Tolak Perda Miras di akses pada 21 Juli 2018, Tersedia pada: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/14/05/05/n53nhw-ormas-islam-cirebon-tolak-perda-miras-nol-persen-direvisi>

³ Ormas Islam Minta Perda Mihol diakses pada 21 Juli 2018, Tersedia pada: <http://jogja.tribunnews.com/2013/07/09/ormas-islam-klaten-minta-perda-pelarangan-miras>

⁴ Ormas Islam Desak Mihol diakses pada 21 Juli 2018, Tersedia pada: <http://kuninganterkini.com/parlementaria/1782-ormas-islam-desak-mihol-nol-persen.html>

⁵ Ormas Islam Tolak Raperda Mihol diakses pada 21 Juli 2018, Tersedia pada: <http://www.rakyatpos.com/ormas-islam-tolak-raperda-mihol.html/>

setiap daerah memiliki kebebasan dalam mengatur peredaran minuman beralkohol , sehingga Kota Surabaya dalam hal ini menentukan sikap dengan mengesahkan PERDA tentang minuman beralkohol.

Dalam realitasnya Kota Surabaya memiliki identitas sebagai kota metropolitan yang mana tidak dapat terelakkan oleh industri hiburan malam dan fasilitas layanan hotel yang menyediakan minuman beralkohol, hal ini menjadi menarik jika di kaitkan oleh misi pemerintah yang ingin menerbitkan PERDA minuman beralkohol, dimana dalam isi PERDA tersebut melarang total segala bentuk kegiatan peredaran, penjualan, distribusi minuman beralkohol. Hal ini tentu saja tidak bisa lepas dari aktor dan kelompok kepentingan yang memainkan beberapa isu dan kepentingannya dalam pembuatan minuman beralkohol.

Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya adalah salah satu kelompok yang mendukung pengesahan PERDA tersebut, dimana PCNU tersebut memiliki pandangan bahwasanya melihat dalam segi pandangan agama, dimana dalam ajaran Islam minuman beralkohol adalah minuman yang haram hukumnya apabila dikonsumsi karena dapat memabukkan hingga menyebabkan kematian, dalam hal ini PCNU menjadi triger sebagai salah satu ormas yang menekan pemerintah untuk segera mengesahkan PERDA tersebut.

Pada awalnya upaya PCNU Kota Surabaya ini mengalami banyak penjejalan dalam memperjuangkan pengesahan PERDA minuman beralkohol. Salah satunya ketika sidang paripurna pengesahan PERDA minuman beralkohol yang berlangsung di gedung DPRD sempat ricuh, karena tidak bolehnya PCNU Kota Surabaya menghadiri sidangtersebut dan mendapati pengusiran oleh DPRD. Hal ini yang semakin memicu warga NU untuk tetap bersemangat dalam memperjuangkan aspirasi mereka terkait pelarangan minuman beralkohol di Kota Surabaya. Selama proses pengawalannya NU juga selalu melakukan komunikasi pada pemerintahan yaitu DPRD dimana fungsi DPRD sebagai legislatif juga menjadi penentu pengesahan terwujudnya PERDA minuman beralkohol tersebut.

Dinamika Elite dan Kelompok Kepentingan

Konteks perpolitikan pada umumnya di kendalikan dan di tentukan oleh para elit yang terjun langsung pada dunia politik dengan latar belakang pengalaman politik namun dewasa ini dunia perpolitikan tidak hanya di tentukan oleh elit politik saja melainkan elit agama juga memiliki peran yang sangat strategis ddalam menentukan arah politik, tidak hanya lembaga DPRD atau Partai Politik yang dapat melakukan kegiatan politik namun organisasi masyarakat juga dapat mempengaruhi hingga menentukan suatu kebijakan politik. Hal ini tergambar dari beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia, bahwasanya di Indonesia memiliki sistem otonomi daerah yang mana setiap daerah dapat membuat peraturan terhadap masyarakat daerahnya sehingga tiap daerah kini memiliki kekuasaan untuk menentukan sikapnya untuk suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh daerahnya dengan membuat suatu peraturan daerah (PERDA) . PERDA adalah suatu produk kebijakan suatu daerah yang mana nantinya akan mengatur suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat di suatu daerah. Dalam pembuatannya PERDA tidak langsung di buat dan diputuskan melainkan melalui beberapa proses atau tahapan yang harus di tempuh dengan melakukan hearing oleh DPRD kepada masyarakat terlebih dahulu atau inisiatif dari DPRD untuk membahas suatu permasalahan untuk dijadikan suatu pembahasan dalam penggodokan rancangan peraturan daerah (RAPERDA) dengan masyarakat suatu daerah hingga dapat diputuskannya suatu RAPERDA menjadi PERDA.

Dalam perjalanan proses pembuatan PERDA ini tidak di elakkan bahwasanya banyak lika liku yang harus di tempuh, mulai dari kepentingan suatu kelompok bahkan individu. Maka dalam pembuatan PERDA seringkali terjadi fenomena - fenomena politik yang dapat kita jumpai salah satunya yaitu kepentingan suatu kelompok, dalam hal ini suatu kelompok akan memperjuangkan kepentingannya untuk memperoleh hasil apa yang mereka inginkan. Fenomena ini di sebut sebagai kelompok kepentingan (interest group), kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan suatu pemerintah tanpa memperoleh suatu jabatan publik. Dalam hal ini kelompok kepentingan mengartikulasikan kepentingannya dengan beberapa cara yaitu

mengajukan permohonan kepada pemerintah seperti anggota dewan, pejabat pemerintah hingga parlemen, adapun juga secara tradisional kelompok kepentingan mengajukan permohonan kepada kepala suku atau kepala desa.

Kelompok kepentingan memiliki beberapa jenis dimana tiap jenis nya memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda - beda sehingga hal tersebut menjadikan tiap jenisnya memiliki ciri tersendiri dalam melakukan artikulasi kepentingannya, hal ini pula yang menjadikan proses mempengaruhi suatu kebijakan dapat berbeda - beda sehingga hal ini juga mempengaruhi politik suatu negara bahkan hingga mempengaruhi beberapa faktor lainnya pada suatu negara, seperti faktor ekonomi dan faktor sosial suatu negara. Dalam keanggotaan suatu kelompok kepentingan biasanya memiliki latar belakang kesamaan baik itu secara ras, agama, suku, gender, etnis, hingga kesamaan yang sama dalam menyikapi suatu kebijakan. Kelompok kepentingan yang kuat yaitu kelompok kepentingan yang sering kali dapat mempengaruhi suatu kebijakan pemerintah atau pemilik modal, dalam hal ini kelompok kepentingan tersebut biasanya telah terorganisir secara baik dalam tingkat struktural keanggotaan hingga secara financial, maka hal tersebutlah yang menjadi modal suatu kelompok kepentingan agar dapat menjadi kelompok kepentingan yang besar dan lebih muda dalam mengartikulasikan kepentingannya terhadap suatu pemerintahan atau pemilik modal.

Menurut Gabriel A. Almond, kelompok kepentingan dibagi menjadi empat jenis yaitu; Kelompok Anomic, Kelompok Non Assosiasional, Kelompok Institusional dan Kelompok Assosiasional.⁶ Pertama, kelompok Anomic yaitu kelompok kepentingan yang terbentuk dari suatu masyarakat secara spontan atau seketika saja sehingga kelompok kepentingan ini tidak memiliki aturan atau nilai - nilai dalam keanggotaanya. Sehingga kelompok ini sering menjadi alat saja untuk suatu dukungan pada isu isu politik yang terjadi seperti halnya demonstrasi, kerusuhan, hingga hal - hal kekerasan dalam dunia politik. Kedua, kelompok Non Assosiasional yang terbentuk dari suatu masyarakat awam dan belum terorganisir secara rapi atau struktural dan memiliki kegiatan yang sifatnya secara temporer atau kadangkala, adapun wujudari kelompok ini yaitu keluarga, etnik,

⁶ Almond, Gabriel 1978 *Kelompok Kepentingan dan Partai Politik*. Hal 53-54.

keturunan, marga, yang mana mengartikulasikan kepentingannya secara kadangkala juga melalui individu-individu, kepala keluarga, hingga pemimpin agama. Ketiga, Kelompok Institusional yaitu kelompok yang terbentuk secara formal dan memiliki struktur, visi, misi, fungsi, serta sebagai artikulasi kepentingan yang sama. Contoh dari kelompok kepentingan ini yaitu: Partai politik, Korporasi bisnis, Badan legislatif, Militer, Birokrasi dan lain lain. Keempat, Kelompok Assosiasional yaitu kelompok yang terbentuk dari masyarakat yang mana memiliki tujuan untuk mengartikulasikan kepentingannya kepada suatu pemerintahan atau suatu pemilik modal. Contoh dari kelompok ini adalah; Lembaga serikat buruh, Gerakan pemuda, Paguyuban, Organisasi Masyarakat Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia dll.⁷

Dari beberapa jenis kelompok kepentingan tersebut dapat kita ketahui karakter dan latarbelakang suatu kelompok kepentingan, hingga cara bagaimana mereka mengartikulasikan keentingannya masing – masing pada pemerintah. Dapat kita lihat dalam hal ini kelompok kepentingan Assosiasional adalah kelompok kepentingan yang sejenis pada suatu organisasi – organisasi yang mempengaruhi kebijakan suatu pemerintah atau pemilik modal seperti halnya Nahdlatul Ulama (NU) yang mempengaruhi suatu kebijakan yang di buat oleh pemerintah dalam pembuatan PERDA tentang minuman beralkohol. Maka dalam hal ini NU menjadi salah satu elit penentu yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan yang di buat oleh pemerintah khususnya DPRD Kota Surabaya. Sehingga elit tidak hanya di golongan pada individu atau kelompok yang berkecimpung di dunia politik saja melainkan elit dari suatu Ormas agama seperti NU pun juga bisa turut serta mempengaruhi proses atau hasil suatu kebijakan yang di lahirkan oleh pemerintah.

Upaya NU sebagai Kelompok Kepentingan.

⁷ Amrullah, Haidar Dzikri 2018. Interaksi Nahdlatul Ulama Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Minuman Beralkohol Di Kota Ssurabaya

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu kelompok kepentingan yang menjadi triger dalam mengawal pembuatan PERDA minuman beralkohol, dalam hal ini NU memiliki pandangan terhadap dukungan pembuatan PERDA minuman beralkohol yaitu NU menginginkan pelarangan segala bentuk peredaran, penjualan, distribusi dan konsumsi minuman beralkohol di Kota Surabaya. Sesuai dengan ideologi NU sendiri yaitu Ahlusunnah Wal Jamaah (ASWAJA) dimana ideologi ini memiliki nilai - nilai kuat tentang ajaran agama Islam, yang mana tidak membolehkan atau mengharamkan seseorang untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. Selain itu ketua Pimpinan Cabang NU Surabaya juga menegaskan bahwasanya generasi muda Indonesia harus terbebas dari minuman beralkohol karena hal ini juga sama halnya dengan narkoba, yang mana dapat merusak generasi muda dan dapat memiliki efek samping yaitu keracunan, kematian hingga tindakan kriminalitas seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dll, dan hal tersebut tentunya dapat merusak generasi bangsa khususnya anak muda di Kota Surabaya. Maka dari itu PCNU mengawal penuh proses pembuatan PERDA dari awal penggodokan RAPERDA hingga di Sakhannya PERDA.

Pembuatan Peraturan Daerah minuman beralkohol di Kota Surabaya ini berawal dari inisiatif DPRD Kota Surabaya yang membuat draft PERDA tentang pengendalian dan pengawasan penjualan, pendistribusian minuman beralkohol yang mana memperbolehkan minuman beralkohol golongan A (< 5% alkohol) dapat di perjual belikan di hypermart dan supermarket, sementara untuk minuman beralkohol yang bergolongan B dan C (>5% alkohol) tidak di atur dalam draft PERDA tersebut, sehingga ada kemungkinan minuman beralkohol golongan B dan C dapat di perjual belikan di Bar dan Restoran. Hal ini membuat beberapa organisasi masyarakat yang berada di Kota Surabaya seperti PCNU Surabaya, Gerakan Pemuda Ansor Surabaya (GP Ansor), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Front Pembela Islam (FPI), dan Aliansi Mahasiswa Surabaya, memiliki inisiatif untuk memperjelas regulasi penjualan dan pendistribusian minuman beralkohol di Kota Surabaya, yang mana beberapa organisasi masyarakat tersebut menuntut pada DPRD Kota Surabaya untuk pelarangan total segala bentuk aktifitas penjualan, peredaran serta pendistribusian minuman beralkohol di Kota Surabaya. Beberapa organisasi

masyarakat tersebut juga ingin melarang adanya penjualan minuman beralkohol golongan A (<5%) di Supermarket maupun Hypermarket, karena meskipun jumlah kandungan minuman beralkohol tersebut rendah, namun mereka berkeyakinan bahwasanya penjualan minuman beralkohol di Supermarket maupun Hypermarket dapat mempermudah masyarakat Kota Surabaya membeli dan mengkonsumsi minuman beralkohol secara langsung, dan PCNU Kota Surabaya sendiri memiliki persepsi bahwasanya ketika minuman beralkohol mudah di jangkau maka semakin cepat juga memperburuk kualitas hidup masyarakat khususnya kalangan pemuda di Kota Surabaya karena dengan mengkonsumsi minuman beralkohol mengandung banyak efek negatif seperti kriminalitas meningkat, keracunan hingga terjadi nya kematian.

Dalam proses pengawalan pembuatan PERDA minuman beralkohol di Kota Surabaya, NU melakukan aksi bersama beberapa organisasi masyarakat di Kota Surabaya untuk tetap memperjuangkan aspirasi mereka yaitu pelarangan total minuman beralkohol di Kota Surabaya bukan pengendalian dan pengawasan. Namun disisi lain upaya NU dalam memperjuangkan aspirasinya tidak mulus bahkan mendapati banyak penjejalan, salah satu nya ketika sidang paripurna terkait penggodokan PERDA minuman beralkohol yang diadakan DPRD Komisi B Kota Surabaya, NU mendapat undangan untuk hearing terkait pembuatan PERDA minuman beralkohol tersebut, namun menjelang sidang paripurna NU mendengar bahwasanya adanya penyerahan pembahasan PERDA pada Pansus (Panitia Khusus) baru yakni pada Komisi A , hal ini membuat NU mendatangi sidang tersebut untuk memastikan bahwasanya DPRD tidak main-main dalam penggodokan tersebut, namun sesampainya disana NU merasa mendapat pengusiran dari pihak DPRD karena anggota DPRD pada saat itu merasa panik dengan kedatangan rombongan ulama dari NU, hal ini membuat beberapa pihak dari NU merasa kecewa dan merasa adanya permainan di balik pengusiran tersebut. Namun di sisi lain ketua DPRD Kota Surabaya menanggapi bahwasanya pengusiran tersebut adalah kesalahan dari petugas pengamanan dewan (Pamdal) dan ketua DPRD memilih untuk meminta maaf atas kejadian tersebut.

Keinginan dari warga Nahdliyin dan organisasi masyarakat yang turut serta memperjuangkan PERDA minuman beralkohol ini sebenarnya tegas untuk melarang total

segala kegiatan terkait penjualan dan pendistribusian minuman beralkohol, namun ketika sidang berlangsung anggota Panitia Khusus hanya membahas tentang pengendalian dan pengawasan saja, sehingga tidak ada pembahasan pelarangan total, setelah NU datang dalam proses sidang tersebut pembahasan mulai berubah arah yang awalnya hanya pengendalian dan pengawasan saja menjadi pelarangan total terhadap penjualan, pendistribusian dan pengedaran minuman beralkohol di Kota Surabaya, dan akhirnya hal ini di sepakati oleh 6 dari 10 anggota Panitia Khusus (Pansus) dalam proses sidang sehingga dapat memastikan dalam sidang Panitia Khusus (Pansus) tersebut menghasilkan minuman beralkohol di larang total untuk segala kegiatannya di Kota Surabaya. Tidak berhenti disitu Panitia Khusus setelah sidang mengajukan hasil sidang pada Badan Musyawarah (Banmus), namun dari pihak Badan Musyawarah (Banmus) menolak pengajuan hasil sidang tersebut, hal ini menyebabkan warga Nahdliyin kecewa karena tidak adanya kelanjutan yang jelas dari pihak Badan Musyawarah (Banmus) terkait hasil sidang tersebut. Menurut ketua PCNU Kota Surabaya Dr Ahmad Muhibuddin Zuhri, adanya permainan oleh pihak – pihak yang berkepentingan dengan minuman beralkohol dengan orang – orang dalam DPRD. Sebelumnya pihak NU juga telah melakukan komunikasi dan hearing dengan pihak Panitia Khusus (Pansus) PERDA minuman beralkohol DPRD Kota Surabaya, sebelum melakukan pertemuan tersebut Panitia Khusus (Pansus) menyepakati bahwasanya minuman beralkohol golongan A (<5% alkohol) di perbolehkan untuk dijual belikan di Supermarket dan Hypermarket. Namun setelah mengadakan pertemuan dan pembahasan dengan pihak NU yang menginginkan bahwasanya ingin melarang penjualan minuman beralkohol di Supermarket dan Hypermarket, mulai menemukan persamaan pandangan sejalan dengan NU yaitu melarang penjualan minuman beralkohol golongan A (<5% alkohol) di Supermarket dan Hypermarket.

Selain mendapati penolakan dari Badan Musyawarah (Banmus), PERDA nomer 6 tahun 2016 tentang minuman beralkohol ini juga sempat mengalami penolakan oleh Gubernur Jawa Timur, melalui Kabag Hukum Pemkot Surabaya Ira Turselowati menjelaskan bahwasanya penolakan dari Gubernur ini dilandasi karena PERDA yang di rancang dalam RAPERDA dirasa bertentangan dengan Peraturan Presiden (PERPRES)

nomor 74 tahun 2013 terkait tentang perdagangan minuman beralkohol dimana dalam ketetapannya hanya mengatur pengendalian dan pengawasan saja, bukan pelarangan secara total. Sementara itu Achmad Zakaria sebagai anggota DPRD Komisi B juga menyayangkan sikap Gubernur Jawa Timur, dimana tidak ada ketegasan dalam mengambil sikap, karena menurut Undang – undang nomer 32 tahun 2014 hanya memberikan suatu kewenangan pada pemerintah provinsi terkait PERDA kabupaten atau kota, yaitu menolak atau menerima sepenuhnya. Dari beberapa fenomena yang terjadi selama proses pembuatan PERDA minuman beralkohol ini dapat kita lihat banyak kepentingan yang dirasa menjadi polemik tersendiri, terlihat adanya perbedaan pendapat dalam proses penggodokannya. Terlepas dari semua upaya penjejalan pembuatan PERDA minuman beralkohol ini PCNU Kota Surabaya tetap memilih sikap untuk mengawal sampai tuntas pelarangan total Kota Surabaya dari penjualan dan distribusi minuman beralkohol.

Setelah mengalami proses yang panjang melalui beberapa kesempatan persidangan dan menimbang berbagai hal, akhirnya ketua Panitia Khusus (Pansus) Edi Rachmat mengumumkan bahwasanya RAPERDA minuman beralkohol telah disahkan menjadi PERDA minuman beralkohol dimana dalam ketentuannya melarang total segala penjualan, pendistribusian dan pagedaran minuman beralkohol di Kota Surabaya. Edi Rachmat mengambil langkah diskresi dengan pendapat Gubernur Jawa Timur yang mana tetap menginginkan agar PERDA dapat mengacu pada Peraturan Presiden yang hanya mengendalikan dan mengawasi minuman beralkohol. Hal ini di tempuh oleh Panitia Khusus (Pansus) karena telah memperoleh dukungan dari masyarakat Kota Surabaya untuk melarang total penjualan minuman beralkohol, selain itu Panitia Khusus (Pansus) juga telah menimbang bahwasanya pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dirasa kurang tepat karena hanya menimbulkan ke mudharatan bagi masyarakat Kota Surabaya, dimana nantinya terdapat penurunan kualitas hidup yang berujung pada angka kriminalitas yang meningkat, keracunan dan kematian karena minuman beralkohol juga dapat bertambah. Dalam mengambil keputusan diskresi ini tim Panitia Khusus (Pansus) melalui ketua yaitu Edi Rachmat memiliki pandangan bahwasanya keputusan yang diskresi dengan Peraturan Presiden ini tidak menyalahi aturan Permendag Nomor 6

Tahun 2015, karena Permendag memberikan kebebasan pada setiap daerah atau wilayah untuk mengatur penjualan minuman beralkohol yaitu dengan melakukan pelarangan secara total atau memperbolehkan dalam bentuk pengendalian dan mengatur. Maka dengan di sahkannya PERDA nomer 6 tahun 2016 tentang minuman beralkohol menjadikan aspirasi dari PCNU Kota Surabaya didengarkan dan dijadikan bahan pertimbangan oleh DPRD Kota Surabaya untuk menjadi PERDA.

Respon Pemerintah dan Pengusaha

Sebelum disahkannya RAPERDA minuman beralkohol menjadi PERDA di Kota Surabaya, banyak tanggapan terkait pembuatan PERDA ini terutama dari kalangan pemerintah dan pengusaha, dalam hal ini banyak berbagai perbedaan pendapat dengan aspirasi PCNU Kota Surabaya, dimana perbedaan tersebut adalah sebagai bentuk kepentingan-kepentingan para aktor-aktor politik yang turut serta memberikan suaranya dalam pembuatan PERDA tersebut. Hal ini menjadikan warna tersendiri bagi jalannya proses pembuatan sidang dimana terjadinya dinamika politik untuk membuat suatu kebijakan oleh pemerintah daerah. Dalam prosesnya respon dari pihak pemerintah seperti Gubernur Jawa Timur ingin diadakannya revisi terkait PERDA pelarangan minuman beralkohol menjadi pengendalian dan pengawasan, begitupun Kabag Hukum Pemerintah Kota Surabaya yang menyatakan pelarangan penjualan minuman beralkohol tidak sejalan dengan Peraturan Presiden Nomer 74 Tahun 2013. Sementara itu juga terjadi salah penafsiran terkait setelah hasil dari pembuatan PERDA ini antara DPRD Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya, keduanya memiliki pandangan berbeda mengenai PERDA nomer 6 tahun 2016 tentang minuman beralkohol, dimana pihak Pemerintah Kota melalui Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memiliki pandangan bahwasanya minuman beralkohol tidak dilarang secara total, namun tetap bisa dijual di tempat-tempat tertentu dengan syarat pembatasan, selain itu Wali Kota Surabaya juga memiliki pandangan bahwasanya Kota Surabaya juga telah menjadi Kota Internasional dan berfikiran jika adanya minuman beralkohol tidak masalah asal dapat diatur dengan baik. Dilain pihak , kDPRD memiliki pandangannya sendiri, melalui ketua DPRD Komisi B yaitu Mazlan Mansur menyatakan bahwasanya dengan adanya PERDA nomer 6 tahun 2016 , DPRD berfikiran segala bentuk penjualan dan peredaran minuman beralkohol di

Kota Surabaya dilarang total, dan menanggapi soal sektor pariwisata bahwasanya beranggapan dengan pelarangan minuman beralkohol tidak akan memiliki dampak terhadap kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Surabaya, karena mereka justru akan menghormati peraturan dari negara yang dikunjungi.

Pihak pengusaha yang di wakikan oleh Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) merasa sangat dirugikan jika PERDA pelarangan minuman beralkohol ini berlaku, karena mereka berasumsi bahwasanya pendapatan dari penjualan minuman beralkohol menyumbang 20% hingga 30% pendapatan mereka. Selain itu ketua PHRI juga menyampaikan pendapatnya bahwasanya mereka menghormati segala keputusan DPRD Kota Surabaya untuk menyelamatkan generasi muda, namun disisi lain Kota Surabaya adalah kota terbesar ke dua di Indonesia setelah Ibu Kota DKI Jakarta, dimana Kota Surabaya juga menyandang sebagai kota metropolitan maka pemerintah juga harus melihat dari segi perekonomian dan pariwisata yang mana minuman beralkohol adalah hal yang biasa di konsumsi oleh wisatawan luar negeri ketika datang di Kota Surabaya, dan hal tersebut sangat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan Kota Surabaya.

Kesimpulan

Dalam mengartikulasikan kepentingannya kelpompok kepentingan yaitu PCNU Kota Surabaya mempengaruhi pembuatan kebijakan PERDA minuman beralkohol di Kota Surabaya dengan melakukan berbagai upaya pengawalan dalam bentuk aksi ataupun komunikasi dengan pihak DPRD sebagai legislatif, yang mana PCNU Kota Surabaya menyampaikan aspirasinya berdasarkan ideologi mereka yaitu Ahlussunnah Wal Jamaah, yang mana tidak memperbolehkan manusia mengkonsumsi minuman beralkohon atau minuman yang dapat memabukan serta menghilangkan kesadaran karena hukumnya haram. Di dalam ajaran Islam telah dinyatakan larangan dalam mengkonsumsi minuman beralkohol, sehingga untuk melindungi kepentingan kelompoknya maka kelompok kepentingan berupaya mempengaruhi pembuatan kebijakan Perda terutama melakukan pelarangan menyeluruh terhadap peredaran minuman beralkohol. Upaya kelompok kepentingan mempengaruhi pembuatan kebijakan Perda minuman beralkohol tahun 2016

di Kota Surabaya adalah dengan menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD Surabaya serta memanfaatkan aktor politik yang berasal dari kader kelompok kepentingan . kelompok kepentingan secara intens juga mengawal terwujudnya Perda larangan minuman beralkohol. Para pengurus kelompok kepentingan juga melakukan pertemuan dengan perwakilan legislatif dengan tujuan menyampaikan aspirasi agar Surabaya terbebas dari peredaran minuman beralkohol. Dalam hal ini Pemerintah daerah melalui DPRD memiliki respon yang positif terkait tindakan kelompok kepentingan yang melakukan pengawalan pembuatan Perda minuman beralkohol. Begitu juga dengan DPRD Kota Surabaya yang bersedia mendengarkan aspirasi kelompok kepentingan sebagai bentuk representasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyalur dan pengakomodir aspirasi serta kepentingan dari masyarakatnya. Dari pihak pemerintah Kota sendiri memiliki pandangan yang berbeda dengan pihak DPRD , hal ini menunjukkan adanya kepentingan yang di usung oleh masing-masing aktor atau kelompok kepentingan yang bermain dalam pembuatan PERDA.

Daftar Pustaka

Mahasiswa Program Sarjana, Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Haidar Dzikri Amrullah haidardzikria@yahoo.com

Gabriel A. Almond and Bingham G.Powell. 1978. *Comparative Politics: System, Process, and Policy*. Boston: little, Brown.

Peraturan Presiden Nomer 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomer 6 Tahun 2016 tentang minuman beralkohol di Kota Surabaya.

<http://dunia.inilah.com/read/detail/2057042/ormas-islam-ultimatum-penerbitan-perda-miras>

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/14/05/05/n53nhw-ormas-islam-cirebon-tolak-perda-miras-nol-persen-direvisi>

<http://www.rakyatpos.com/ormas-islam-tolak-raperda-mihol.html/>

<http://jogja.tribunnews.com/2013/07/09/ormas-islam-klaten-minta-perda-pelarangan-miras>

<http://kuninganterkini.com/parlementaria/1782-ormas-islam-desak-mihol-nol-persen.html>